

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR : XX/KP.07.05/JI-30/01/2026**

**TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) ATAS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, profesionalisme, disiplin, integritas, dan kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu, perlu diberikan penghargaan (*reward*) kepada Aparatur Sipil Negara yang menunjukkan kinerja terbaik;
- b. Bahwa pemberian penghargaan merupakan salah satu bentuk apresiasi atas capaian kinerja yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan terukur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) atas Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) ATAS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

KESATU : Memberikan penghargaan (*Reward*) kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu yang memenuhi kriteria;

KEDUA : Pemberian penghargaan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan motivasi kerja;
2. Meningkatkan disiplin dan integritas pegawai;
3. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan;
4. Meningkatkan produktivitas dan budaya kerja berorientasi hasil; dan
5. Mewujudkan sistem penghargaan yang objektif dan akuntabel.

- KETIGA : Pemberian Penghargaan (*reward*) kepada Aparat Sipil Negara di lingkungan Bawaslu Kota Batu di dasarkan pada kriteria sebagai berikut:
1. Kehadiran
 2. Kinerja (kualitas hasil kerja yaitu menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan yang diberikan atasan)
 3. Kerja sama
 4. Inovatif /kreatif (kemampuan mengeluarkan ide)
 5. Penampilan (penggunaan atribut, pakaian dan lain-lain yang sudah ditetapkan)
- KEEMPAT : Penetapan pegawai yang mendapatkan penghargaan (*reward*) didasarkan pada rapat pejabat struktural pada Sekretariat Bawaslu Kota Batu dengan melibatkan ketua dan anggota Bawaslu Kota Batu
- KELIMA : Penghargaan (*reward*) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu

Pada tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batu



Mohammad Rizal Firdaus Rastiko, S.IP